

Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kabupaten Bantul

Firman Tri Wahyuono

Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia
Korespondensi: 21912016@students.uui.ac.id

Submitted: 13-05-2023; Reviewed: 06-01-2024; Revised: 06-01-2024; Accepted: 09-01-2024

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i3.19114>

Abstrak

Rumusan masalah penelitian ini bagaimana analisis kriminologi tentang teori kontrol sosial terhadap faktor eksistensi SUPELTAS di Kabupaten Bantul? dan apakah akta SUPELTAS di Kabupaten Bantul dapat dikategorikan sebagai tindak pidana mengemis?. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan telaah dan mengkaji terhadap suatu peristiwa hukum di masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Kapolsek Bantul, Kasatlantas Polres Banguntapan, 5 SUPELTAS dan 3 pengguna jalan di kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesulitan ekonomi, keterbatasan jumlah aparat kepolisian dan aparat hukum yang tidak menimbulkan efek jera, serta pengendalian personal dan ikatan sosial yang tidak berjalan efektif di dalam SUPELTAS menjadi faktor penyebab terjadinya SUPELTAS di Kabupaten Bantul ada dan akta SUPELTAS di Kabupaten Bantul dapat dikategorikan sebagai tindak pidana mengemis dan melanggar Pasal 37 ayat (1) jo. Pasal 22 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenangan dan Ketertiban Masyarakat.

Kata kunci: Hukum Pidana; Kriminologi; mengemis; SUPELTAS; Kabupaten Bantul.

Abstract

The problem formulation of this research how the social control theory of criminology analysis to factor exist SUPELTAS in Bantul Regency ? and whether the SUPELTAS deed in Bantul Regency can be categorized as a criminal act of begging ?. This research is an empirical study that uses a statutory approach in which to get a review of a legal event in the community based on statutory regulations. The research data were collected by conducting interview with the Head of Traffic Police of the Bantul Police, Banguntapan Police Traffic Head, 5 SUPELTAS and 3 road users in Bantul district. Based on the result of this research, showing that The economic difficulties, limited numbers of police and legal instruments which does not cause a deterrent effect, as well as personal control and social bonds which does not work effectively within SUPELTAS were the factors that causing the SUPELTAS in Bantul district exists and the SUPELTAS deed in Bantul district can be categorized as a criminal act of begging and it is violating Article 37 paragraph (1) jo. Article 22 letter a Bantul Regency Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning the Implementation of Tranquility and Public Order.

Keywords: Criminal Law; Criminology; Begging; SUPELTAS; Bantul Regency

I. Pendahuluan

Berdasarkan Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan adalah salah satu tugas yang harus dilakukan oleh kepolisian. Pada organisasi kepolisian tingkat resort, kewajiban menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh satuan lalu lintas (SATLANTAS), SATLANTAS adalah unsur pelaksana pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) pada tingkat POLRES yang berada di bawah KAPOLRES. Beberapa Tugas dan fungsi SATLANTAS yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas menurut peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Keorganisasian Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor adalah pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan,

keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas); Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin KAMSELTIBCARLANTAS di jalan raya; Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.¹

Dewasa ini, muncul fenomena masyarakat yang melakukan pengaturan lalu lintas, baik pada titik persimpangan, titik putar balik (u turn), maupun titik – titik kemacetan di jalan raya. Masyarakat yang melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas ini dikenal dengan sebutan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas atau “pak ogah”. Sukarelawan Pengatur lalu lintas di Jakarta disebut “SUPELTAS” adalah Istilah yang biasanya dikenakan kepada orang-orang yang membantu memperlancar arus kendaraan dan mendapatkan uang jasa dari pengguna jalan. Sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) bertugas untuk memberikan isyarat kepada pengguna jalan dari arah yang berlawanan agar dapat memberhentikan kendaraannya sehingga kendaraan lain bisa memutar arah. Sukarelawan pengatur lalu lintas juga bertugas memberi arahan atau intruksi kepada pengemudi kendaraan yang hendak berbelok. Mereka biasanya melakukan praktek pengaturan lalu lintas pada waktu – waktu tertentu.²

Keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) menuai banyak pro dan kontra. ketika kita merujuk Undang undang nomor 22 tahun 2009 Lalu-lintas dan Angkutan Jalan serta Undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia, ternyata tidak ditemukan satupun istilah yang berkaitan dengan Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (SUPELTAS). Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan ketika membahas dasar hukum, tugas, wewenang, urgensi serta perlindungan hukum terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (SUPELTAS) itu sendiri. Secara sederhana mungkin keberadaan Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (SUPELTAS) dapat kita maknai sebagai wujud dari kurangnya personil Kepolisian Lalu lintas dalam suatu masyarakat. Selain tugas, wewenang dan batas – batas keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas yang tidak jelas, secara individu sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) seharusnya tidak memenuhi syarat kualifikasi untuk melakukan pengaturan lalu lintas, karena dapat dipastikan mereka tidak pernah menerima pendidikan atau pelatihan bagaimana mengatur lalu lintas seperti yang didapatkan oleh anggota kepolisian. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan lanjutan berkaitan dengan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan yang mungkin saja dapat terjadi akibat kesalahan sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) dalam melakukan pengaturan lalu lintas serta apakah kegiatan pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) benar efektif sehingga dapat menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya sesuai dengan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Banyak dari sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) yang mengatasnamakan dirinya sebagai sukarelawan namun menjadikan kegiatan pengaturan jalan sebagai bentuk untuk menyambung ekonomi. Ada hal yang kontradiktif ketika SUPELTAS adalah seorang sukarelawan namun malah mengedepankan tujuan untuk memperoleh uang.⁴ Berdasarkan pengamatan dilapangan, anak yang masih berada dibawah umurpun terkadang ikut melakukan kegiatan ini sehingga kesannya terjadi pengaturan lalu lintas yang sembarangan. Sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) sekarang ini tidak membantu, malah mengganggu kenyamanan wisatawan. sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) sekarang lebih banyak mengganggu dari pada membantu. Orientasi mereka bukan membantu kelancaran lalu lintas, tetapi motif ekonomi untuk mendapatkan uang.⁵

Pemerintah Kabupaten Bantul telah melarang aktivitas yang dilakukan oleh sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) melalui instrumen Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang: a) melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan, atau tempat putar arah; dan b) melakukan pungutan berupa uang terhadap kendaraan pribadi, angkutan umum,

¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor. Pasal 59 angka 3.

² Wahyu Sudirman Rudaty, Hafid Zakariya (2017). Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (SUPELTAS) dalam Menciptakan Ketertiban Lalu – Lintas Di Surakarta. Seminar Nasional dan Call for Paper UNIBA. Hlm 129 -130.

³ *Ibid*

⁴ Asal Wahyuni Erlin Mulyadi (2016). Supeltas dan Pelican Crossing: Ragam Inovasi di Kota Surakarta. Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik, Vol 2, Nomor 2 . Hlm 8.

⁵ Tomi (2017). Wisatawan Terganggu Keberadaan ‘Supeltas’. Diakses pada tanggal 05 Januari 2021 Pukul 13.55 WIB, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/332536/wisatawan-terganggu-keberadaan-pak-ogah>.

dan angkutan barang yang melintas di Jalan.⁶ Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi administratif.

Seseorang dikatakan melakukan pungutan terhadap pengguna jalan apabila menentukan jumlah tarif secara khusus dan mewajibkan pengguna jalan untuk membayar uang pungutan. Sedangkan sukarelawan pengatur lalu lintas di kabupaten Bantul dalam menerima imbalan tidak menentukan jumlah tarif secara khusus dan tidak mewajibkan pengguna jalan untuk membayar imbalan uang. Imbalan yang diterima oleh sukarelawan pengatur lalu lintas merupakan inisiasi dari diri pengguna jalan itu sendiri dan tidak selalu dalam bentuk uang. Oleh karena itu, kurang tepat apabila pasal 12 Jo pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di atas digunakan untuk melakukan penindakan kepada sukarelawan pengatur lalu lintas di kabupaten Bantul. Selain semakin maraknya keberadaan SUPELTAS di Kabupaten Bantul, uraian ini menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian hukum ini di wilayah kabupaten Bantul.

Keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) di kabupaten Bantul menunjukkan adanya ketidaksesuaian bagaimana hukum seharusnya berlaku (*das Sollen*) dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di masyarakat (*das sein*). Penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui Bagaimana faktor keberadaan SUPELTAS di Kabupaten Bantul menurut perspektif Kriminologi dan untuk mengetahui apakah perbuatan SUPELTAS di Kabupaten Bantul dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pengemisan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis – empiris yang merupakan suatu pendekatan mengacu pada peraturan – peraturan perundang – undangan untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.⁷ Data primer penelitian hukum ini berasal dari keterangan wawancara yang diberikan subjek penelitian, Data sekunder berasal dari bahan hukum primer meliputi Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang dari buku literature, jurnal, laporan penelitian hukum, karya ilmiah, dan berita tentang yang berkaitan dengan topik penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara sedangkan data sekunder dilakukan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif – kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Tentang Keberadaan Sukarelawan Pengatur Lalu lintas di Kabupaten Bantul

Istilah Sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) biasanya ditujukan kepada seseorang atau kelompok orang yang melakukan aktifitas membantu pengguna jalan raya dengan tujuan memperlancar arus lalu lintas dan memperoleh imbalan dari pengguna jalan atas bantuan yang diberikan. Kegiatan sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) di Kabupaten Bantul meliputi pengaturan lalu lintas pada titik persimpangan jalan raya, titik putar arah (u turn) dan titik – titik kemacetan. Sampai saat ini, istilah sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) bukan merupakan bahasa baku dan bukan merupakan terminologi hukum.

Menurut perspektif sosiologis sukarelawan pengatur lalu lintas dikenal dengan sebutan “Pak Ogah”, istilah “Pak Ogah” dikutip dari salah satu tokoh dalam serial film Boneka Indonesia yakni Si Unyil. Tokoh Pak Ogah di dalam serial film Boneka Indonesia yakni Si Unyil menjadi istilah umum untuk menyebut semua tunakarya yang memiliki sifat pemalas dan lebih senang melakukan pekerjaan yang ringan dengan mengharap imbalan uang dari pekerjaan tersebut, atas dasar itu kata “Ogah” diasosiasikan dengan karakter orang yang pemalas hanya melakukan pekerjaan ringan yang meminta atau mengharap imbalan berupa uang. Kekosongan petugas kepolisian yang melakukan pengaturan lalu lintas di jalan, kemudian orang atau kelompok orang ini berinisiatif melakukan kegiatan mengatur lalu lintas di titik persimpangan jalan raya, titik putar balik (u turn) dan titik – titik kemacetan kemudian meminta atau

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Keterentaman Dan Ketertiban Umum. Bab II Pasal 11

⁷ Soerjono Soekanto. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Hlm. 34

mengharapkan uang sebagai imbalan pekerjaan yang ringan, oleh sebab itu kegiatan ini sering dikenal dengan sebutan 'pak ogah'.⁸

Keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) menimbulkan respon yang masih pro / kontra di kalangan masyarakat, hal ini disebabkan karena tidak adanya kejelasan legalitas dan limitasi Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (SUPELTAS) melakukan pengaturan lalu lintas. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum telah melarang keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas.

Pasal 11

setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang :

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat putar arah; dan
- b. melakukan pungutan berupa uang terhadap kendaraan pribadi, angkutan umum, dan angkutan barang yang melintas di jalan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 dikenakan sanksi administratif.

Seseorang dikatakan melakukan pungutan berupa uang apabila dirinya menentukan jumlah besaran tarif pungutan secara khusus dan pembayaran uang pungutan diwajibkan bagi setiap orang yang berhadapan dengan si peminta pungutan. Dalam prakteknya sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) tidak menentukan jumlah besaran tarif secara khusus dan tidak mewajibkan pengguna jalan untuk membayar imbalan berupa uang atas pengaturan lalu lintas yang telah dilakukannya.

3.2. Faktor Keberadaan Sukarelawan Pengatur Lalu lintas Menurut Perspektif Kriminologi

Secara umum kriminologi membahas tentang faktor – faktor terjadinya kejahatan atau penyimpangan. Seseorang yang menjadi SUPELTAS di bukan tanpa sebab, terdapat faktor – faktor yang menjadi latar belakang mengapa mereka melakukan perbuatan yang semestinya itu menjadi kewenangan kepolisian dan tidak dilakukan oleh SUPELTAS. Secara umum peneliti menggolongkan menjadi 2 (dua) jenis faktor yang menjadi latar belakang orang melakukan kegiatan sebagai SUPELTAS di kabupaten Bantul:

1. Faktor Internal

Kesulitan Ekonomi adalah faktor utama keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas di kabupaten Bantul. Sempitnya lapangan pekerjaan dan latar belakang pendidikan yang rendah dari sukarelawan pengatur lalu lintas di wilayah kabupaten Bantul menyebabkan mereka sulit dalam mencari pekerjaan yang lebih layak dan menyebabkan kesulitan ekonomi.⁹

Agar bisa *survive* dalam kehidupan, sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) di beberapa wilayah kabupaten Bantul harus terus bergerak mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, oleh karena itu dirinya menerima apapun yang diberikan oleh pengguna jalan kepadanya, tanpa melihat apakah itu uang atau barang lainnya yang berupa minuman, makanan, sembako bahkan rokok. Selama mereka merasa pemberian dari pengguna jalan ada manfaatnya dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) akan menerima pemberian tersebut, hal ini dilakukan semata – mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁰

2. Faktor Eksternal

a. Tebatasnya Personil Polisi

Terbatasnya jumlah anggota kepolisian yang ada di wilayah kabupaten Bantul menjadi faktor eksternal pertama yang mempengaruhi munculnya masyarakat umum yang melakukan pengaturan lalu lintas atau biasa disebut dengan Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (SUPELTAS).¹¹ Pihak kepolisian diwaktu pagi dan sore hari telah melakukan pengaturan lalu

⁸ Azmi Zul Ghosyi "Relasi Mutualisme "Pak Ogah" dengan Polisi dalam menjaga Keamanan Jalan Mayor Suryotomo, Kota Yogyakarta dikutip dari Nur Fachri Malik. (2016). Tinjauan sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014 – 2016). Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, hlm. 41

⁹ Hasil wawancara dengan SUPELTAS berinisial T M, A S, dan D H, di Bantul, 09 dan 15 Januari 2021.

¹⁰ Hasil wawancara dengan SUPELTAS berinisial A S dan D H, di Bantul, 15 Januari 2021.

¹¹ Hasil wawancara dengan BRIPKA Gimanto, Satlantas Kepolisian Resor Bantul. di Bantul, 15 Januari 2021

lintas di lokasi – lokasi tertentu dengan traffic lalu lintas yang padat dan rawan kecelakaan. Karena jumlah personil kepolisian yang terbatas dan tugas kepolisian khususnya unit kerja satuan lalu lintas tidak hanya bertugas melakukan pengaturan lalu lintas, namun terdapat beberapa tugas lain yang harus dilaksanakan, menyebabkan personil kepolisian tidak bisa berjaga melakukan pengaturan lalu lintas dalam waktu lama atau sepanjang hari. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) melakukan pengaturan lalu lintas di beberapa ruas jalan kabupaten Bantul¹²

b. Faktor Hukum

Instrumen hukum yang dimiliki penegak hukum di wilayah kabupaten Bantul untuk menindak sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) saat ini adalah pasal 12 juncto pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Seperti kita ketahui bahwa rumusan pasal yang mengatur tentang sukarelawan pengatur lalu lintas belum dapat diterapkan secara sempurna dan peraturan tersebut hanya mengancam sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) dengan sanksi administratif, hal ini yang kemudian membuat sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) tidak memiliki efek jera meskipun sudah dilakukan penertiban dan pendataan secara berulang, baik operasi yang dilakukan secara independen oleh pihak kepolisian maupun operasi yang dilakukan secara gabungan bersama pihak satuan Polisi Pamong Praja selaku lembaga yang berwenang melakukan penegakan peraturan daerah di wilayah kabupaten Bantul.

3.3. Analisis Teori Kontrol Sosial Terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu lintas di Kabupaten Bantul

Peneliti akan membahas implementasi personal control terhadap sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) di kabupaten Bantul. Personal Control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak melanggar norma – norma sosial yang berlaku dimasyarakat dalam mencapai kebutuhannya. Travis Hirschi membagi 4 (empat) elemen ikatan sosial (*social bond*) yang menjadi faktor pendorong sosialisasi dan penyesuaian diri seseorang dalam masyarakat.

1. *Attachment*

Dalam melakukan pekerjaannya sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas A S mengaku bahwa tidak meminta izin kepada orang tua dan istrinya, sehingga keluarga dan istrinya tidak mengetahui bahwa pekerjaan A S adalah sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS).¹³

Sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) berinisial D H merupakan seorang wanita yang sudah berkeluarga, pada saat ini dirinya tinggal bersama keluarganya, suami maupun anaknya mengetahui bahwa dirinya bekerja sebagai Sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS), D H mengatakan bahwa sejauh ini keluarganya mengizinkan dirinya untuk bekerja menjadi Sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) meskipun mengetahui apa yang dilakukan dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain serta belum mengetahui secara pasti apakah menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas diperbolehkan atau tidak menurut peraturan perundang – undangan.¹⁴

Sukarelawan pengatur lalu lintas di kabupaten Bantul berinisial T M, H M dan B S bekerja sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) dirinya mengaku bahwa telah mendapat izin dari kedua orang tuanya untuk bekerja sebagai sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS), meskipun kedua orang tuanya mengetahui bahwa pekerjaan tersebut sebenarnya dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain serta belum mengetahui secara pasti apakah menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas diperbolehkan atau tidak menurut peraturan perundang – undangan.¹⁵

Attachment menurut Travis Hirschi adalah parameter pertama yang menjadi tolak ukur seseorang dalam melakukan penyimpangan, sejauh mana seseorang peka terhadap perasaan, pikiran dan kehendak orang lain sehingga dirinya dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Kemampuan seseorang untuk melibatkan dirinya kepada orang lain khususnya keterikatan kepada keluarga, orang tua guru dan teman sebaya menjadi kontrol yang penting agar seseorang tidak melakukan penyimpangan.

¹² *Ibid*

¹³ Hasil wawancara dengan SUPELTAS berinisial A S, di Bantul, 09 Januari 2021

¹⁴ Hasil wawancara dengan SUPELTAS berinisial D H, di Bantul, 15 Januari 2021

¹⁵ Hasil wawancara dengan SUPELTAS berinisial T M, H M, B S, di Bantul, 09 dan 14 Januari 2021

Peneliti berkesimpulan bahwa keluarga para SUPELTAS kurang memiliki keterikatan perasaan yang baik kepada sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS), sehingga membiarkan atau mengizinkan para sukarelawan pengatur lalu lintas melakukan pekerjaan yang tidak layak dan semestinya tidak dilakukan karena pekerjaan tersebut dapat membahayakan diri sukarelawan pengatur lalu lintas itu sendiri maupun orang lain (pengguna jalan) dan bertentangan dengan hukum. Dari diri sukarelawan pengatur lalu lintas juga demikian, ia tidak mampu melibatkan dirinya secara maksimal kepada keluarganya sehingga merasa bebas melakukan penyimpangan karena keterikatan perasaan dengan keluarga tidak berjalan dengan baik.

2. *Commitment*

Commitment diartikan oleh Travis Hirschi sebagai parameter seseorang melakukan penyimpangan dilihat dari keterikatan seseorang terhadap subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan dan pekerjaan. Kelima sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) yang berinisial T M, S, DH, HM, BS sehari – hari hanya melakukan pengaturan lalu lintas di jalan dan tidak memiliki pekerjaan lain selain melakukan pengaturan lalu lintas sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS). Dengan demikian para sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) memenuhi kebutuhan ekonomi sehari – hari dari hasil imbalan yang diberikan pengguna jalan dan tidak memiliki keterikatan kepada subsistem konvensional lain khususnya pekerjaan ditempat yang berbeda.¹⁶

3. *Involvement*

Parameter seberapa besar seseorang melakukan perbuatan menyimpang atau tidak berdasarkan elemen *involvement* adalah keaktifan seseorang melakukan kegiatan dalam sebuah subsistem organisasi. Seseorang yang aktif berkegiatan dalam suatu organisasi maka akan memperkecil kemungkinan dirinya melakukan penyimpangan, hal ini disebabkan karena waktu dan tenaganya akan habis digunakan untuk melakukan kegiatan pada organisasi tersebut.

Sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) berinisial T M, D H dan B S tidak mengikuti atau terlibat dalam subsistem organisasi manapun baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan pertemanannya, sehingga waktu dan tenaga mereka sehari – hari hanya digunakan untuk melakukan pengaturan lalu lintas di jalan tanpa melakukan atau mengikuti kegiatan lain dalam subsistem organisasi masyarakat. Sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) berinisial A S dan HM turut aktif dalam suatu organisasi yang ada di dalam lingkungan pertemannya, hanya saja intensitas untuk ikut aktif dalam kegiatan organisasi tersebut hanya 1 (satu) bulan sekali, sehingga dirinya masih memiliki banyak tenaga dan waktu luang yang tidak digunakan.¹⁷

Menurut ikatan *involvement* wajar saja apabila para pelaku sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) melakukan penyimpangan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena mereka kurang berpartisipasi bahkan tidak terlibat mengikuti kegiatan di dalam subsistem organisasi masyarakat, sehingga mereka memiliki banyak tenaga dan waktu luang yang kemudian tidak disalurkan dengan baik sampai akhirnya mengarah untuk melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan hukum.

4. *Belief*

Teori ini beranggapan jika seseorang yang percaya kepada norma – norma yang berlaku dimasyarakat akan taat kepada norma tersebut dan kecil kemungkinan melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan hukum, begitupula berlaku sebaliknya.

Stigma yang berkembang dimasyarakat adalah memandang bahwa bekerja sebagai sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) sering dianggap sebelah mata sebagai pekerjaan jalanan yang identik dengan pengemis, bahkan dibeberapa daerah sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) menggunakan cara – cara yang premanisme dalam meminta imbalan kepada pengguna jalan, hal ini dapat terjadi apabila tidak ada tindakan tegas penegak hukum dalam menertibkan sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS).¹⁸

Stigma atau pandangan dari masyarakat menjad labelling atau cap kepada sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) bahwa pekerjaan tersebut tidak layak, namun hal ini tidak dipercayai oleh para pelaku sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS), mereka tidak memperdulikan labeling atau cap yang diberikan masyarakat kepada sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS). Semata – mata hanya mengaggap selama pekerjaan tersebut dapat

¹⁶ Hasil wawancara dengan SUPELTAS berinisial T M, A S, DH, H M, dan B S di Bantul, 09 sampai 15 Januari 2021

¹⁷ Hasil wawancara dengan SUPELTAS berinisial A S dan HM di Bantul, 09 dan 14 Januari 2021

¹⁸ Hasil wawancara dengan AIPTU Suryadi, selaku PANIT II unit Lalu lintas Kepolisian Sektor Banguntapan di Bantul, 11 Januari 2021

menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan halal, maka mereka tetap melakukan pengaturan lalu lintas di jalan untuk mendapatkan imbalan dari pengguna jalan. Menurut hemat peneliti Ketidaktepatan dan ketidakpercayaan para pelaku sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) terhadap nilai – nilai moral masyarakat, bahwa pekerjaan sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) adalah identik dengan pengemisan, menjadi faktor lanjutan para pelaku sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) melakukan perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan hukum.

3.4. Analisis Perbuatan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kabupaten Bantul dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pengemisan

Sukarelawan Pengatur Lalu lintas sebagai masyarakat umum tentunya tidak memiliki dasar pengetahuan yang baik untuk melakukan pengaturan lalu lintas layaknya polisi yang memang ditugaskan untuk hal itu. Oleh karena itu, hal ini akan membahayakan dirinya sendiri maupun pengguna jalan.¹⁹ Pengetahuan tentang melakukan pengaturan lalu lintas didapatkan dengan cara belajar sendiri (otodidak) baik melalui internet, maupun dari teman sesama Sukarelawan pengatur Lalu lintas.²⁰ Pemahaman sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) dalam melakukan pengaturan lalu lintas terbatas pada gerakan – gerakan (formil) saja, mereka tidak menguasai pemahaman yang substansi (materill) mengenai pengaturan lalu lintas, seperti pemahaman atau pengetahuan tentang ketentuan interval waktu tunggu, interval waktu buka, arah prioritas kendaraan di persimpangan jalan dan ketentuan jarak minimal pemberhentian kendaraan pada titik *U – Turn*.²¹

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) tidak pernah mendapatkan pelatihan atau pembelajaran mengenai pengaturan lalu lintas. Sukarelawan pengatur lalu lintas hanya belajar secara otodidak, sehingga pengetahuan tentang ilmu pengaturan lalu lintasnya sangat terbatas. Dengan demikian, sedikit sekali kemungkinan sukarelawan pengatur lalu lintas dapat melakukan pengaturan lalu lintas dengan baik dan benar agar terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban (KAMSELTIBLANCAR) lalu lintas. Justru sebaliknya, perbuatan sukarelawan pengatur lalu lintas kemungkinan besar hanya akan membahayakan keselamatan pengguna jalan dan dirinya sendiri.

Selain akan membahayakan keselamatan pengguna jalan dan keselamatan dirinya sendiri, akibat lain tidak menguasainya ketentuan materill mengenai pengaturan lalu lintas mereka dapat menyebabkan penumpukan kendaraan/kemacetan bahkan kekacauan lalu lintas pada persimpangan dan titik putar arah (*u – turn*).²² Sejalan dengan yang disampaikan oleh KASATLANTAS Kepolisian Resort Bantul, sukarelawan pengatur lalu lintas di kabupaten Bantul pada saat melakukan pengaturan lalu lintas di titik persimpangan maupun titik putar arah (*u – turn*) sering mengalami salah paham (*miss comunication*) dengan pengguna jalan yang menyebabkan kebingungan (*blank*) mengakibatkan terjadinya penumpukan kendaraan (kemacetan) hingga kekacauan lalu lintas.²³

Seiring berjalannya waktu, beberapa orang memilih menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) tidak murni sebagai 'sukarela' untuk membantu pengguna jalan. Peneliti melakukan wawancara kepada sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) di kabupaten Bantul yang berinisial T M, A S, D H, H M, dan B S, mereka menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) karena tidak memiliki pekerjaan lain, sedangkan mereka membutuhkan biaya untuk makan dan kebutuhan hidup lainnya.²⁴

Dengan terjadinya perubahan orientasi dari sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) di kabupaten Bantul dalam melakukan pengaturan lalu lintas, maka terjadi perubahan cara sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) dalam melakukan pengaturan lalu lintas, berdasarkan observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti di beberapa ruas jalan kabupaten Bantul, seperti pertigaan yang berada di jalan Wonosari No.52 Potorono, Kec. Banguntapan, Bantul, D.I Yogyakarta (di depan pasar Potorono Bantul), sejumlah titik persimpangan di kota Bantul, dan beberapa titik U-Turn di jalan ringroad

¹⁹ Hasil wawancara dengan AIPTU Suryadi, selaku PANIT II unit Lalu lintas Kepolisian Sektor Banguntapan di Bantul, 11 Januari 2021.

²⁰ Hasil wawancara dengan SUPELTAS berinisial T M, A S, D H, dan H M, di Bantul, 09 dan 15 Januari 2021.

²¹ Hasil wawancara dengan SUPELTAS berinisial T M, A S, D H, H M, dan B S, di Bantul, 09 sampai 15 Januari 2021

²² Hasil wawancara dengan BRIPKA Gimanto, Satlantak Kepolisian Resor Bantul, di Bantul, 15 Januari 2021

²³ Hasil wawancara dengan SUPELTAS berinisial T M, A S, D H, H M dan B S di Bantul, 09 sampai 15 Januari 2021.

²⁴ Hasil wawancara dengan SUPELTAS berinisial T M, A S, D H, H M, dan B S di Bantul, 09 sampai 15 Januari 2021.

selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum kabupaten Bantul, terlihat bahwa sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) dalam melakukan pengaturan lalu lintas kurang memperhatikan hak – hak pengguna jalan yang lain, sukarelawan pengatur lalu lintas tidak memperhatikan kaidah – kaidah pengaturan lalu lintas yang baik sehingga pengaturan lalu lintas yang dilakukan sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) terkesan asal – asalan dan hanya bertujuan untuk mencari peluang atau kesempatan dalam membantu pengguna jalan berbelok atau menyebrang tanpa memperhatikan kelancaran lalu lintas disekitarnya. Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, maka peneliti berkesimpulan bahwa semakin banyak pengguna jalan yang 'seolah' dibantu, maka semakin banyak pula mereka mendapatkan imbalan, oleh karena itu sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) lebih fokus membantu pengguna jalan yang memberinya imbalan tanpa memperhatikan kondisi lalu lintas disekitarnya.

Guna mengetahui seberapa besar pengaruh atau manfaat yang dirasakan pengguna jalan atas pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh sukarelawan pengatur lalu lintas di kabupaten Bantul, peneliti melakukan wawancara ke beberapa pengguna jalan wilayah kabupaten Bantul. Pengguna jalan menilai bahwa manfaat pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh sukarelawan pengatur lalu lintas di kabupaten Bantul kurang bisa dirasakan secara maksimal. Sukarelawan pengatur lalu lintas dalam membantu pengguna jalan untuk melakukan putar arah di titik u- turn cenderung menunggu kendaraan dari arah yang berlawanan lengang, tidak melakukan intervensi secara langsung untuk memberhentikan kendaraan dari arah yang berlawanan agar pengguna titik u turn bisa melakukan putar dengan lebih mudah.²⁵ Apabila demikian, artinya pengguna jalan masih harus mandiri dalam menggunakan u turn, dan bila dicermati lebih dalam, sebenarnya pengguna jalan yang sedang menggunakan titik u – turn dapat melakukan putar arah sendiri tanpa dibantu oleh sukarelawan pengatur lalu lintas.

Dalam melakukan pengaturan lalu lintas di titik persimpangan jalan, sukarelawan pengatur lalu lintas dalam sedikit banyak mungkin telah membantu pengguna jalan untuk membelok atau menyebrang, namun hal yang sering dilakukan oleh sukarelawan pengatur lalu lintas adalah terlalu lama atau terlalu singkat dalam menentukan durasi waktu yang digunakan untuk penutupan atau pembukaan sisi persimpangan jalan dan sering terjadi ketidakseimbangan durasi atau interval yang diterapkan antara sisi persimpangan jalan yang satu dengan lainnya, dalam skala besar di persimpangan tersebut, hal ini justru akan menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan hingga kemacetan.²⁶ Berdasarkan uraian tersebut, menurut hemat peneliti bantuan yang diberikan oleh sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) di kabupaten Bantul adalah bantuan yang sifatnya minor, kecil, bahkan cenderung pasif. Dengan demikian pengguna jalan sebenarnya bisa melakukan putar arah atau berbelok secara mandiri tanpa dibantu oleh sukarelawan pengatur lalu lintas.

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, secara yuridis keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) di kabupaten Bantul tidak memiliki legalitas hukum, sehingga tidak ada kejelasan mengenai wewenang, batasan, dan otoritas dalam melakukan pengaturan lalu lintas ruas – ruas jalan kabupaten Bantul. Pemerintah kabupaten Bantul melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum telah melarang keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas di kabupaten Bantul lengkap dengan ancaman sanksi administratif. Kendati demikian, apabila dicermati lebih dalam ketentuan pasal mengenai sukarelawan pengatur lalu lintas yang ada di dalam peraturan Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum menurut analisa peneliti tidak relevan untuk diterapkan kepada sukarelawan pengatur lalu lintas sesuai pembahasan di awal tadi.

Pengemis secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis. *Pertama*, pengemis yang benar – benar membutuhkan, Pengemis jenis ini merupakan orang yang benar – benar mengalami penderitaan. Umumnya memiliki cacat fisik, hidupnya sebatang kara/menggelandang dan fakir – miskin yang menyebabkan dirinya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pengemis jenis ini biasanya akan meminta secara serta merta kepada orang lain tanpa menggunakan cara dan alat apapun. *Kedua*, pengemis yang tidak memiliki pekerjaan layak, pengemis ini biasanya memiliki keadaan fisik yang normal, sehat secara jasmani dan rohani. Mereka mengemis karena mental malas untuk berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka menjadikan pengemis sebagai mata pencaharian/pekerjaan dengan

²⁵ Hasil wawancara dengan pengguna jalan berinisial A A dan V B di Bantul, 14 dan 15 Januari 2021

²⁶ Hasil wawancara dengan pengguna jalan berinisial A A, V B, dan E B di Bantul, 14 dan 15 Januari 2021

tujuan untuk mencari keuntungan materi bukan karena penderitaan. Pengemis jenis ini memiliki beragam cara dan alat untuk menimbulkan rasa belas kasihan orang lain.²⁷

Peraturan perundang – undangan yang secara khusus (*Lex Speciale*) mengatur mengenai ketentuan tindak pidana pengemis di Kabupaten Bantul adalah peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum adalah.

Pasal 22

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan pergelandangan dan/atau pengemis baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
- b. memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemis; dan
- c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemis.

Ancaman sanksi yang diatur di dalam ketentuan peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum mengenai tindak pidana pengemis diatur lebih lanjut dalam pasal 37 ayat (1) berbunyi :

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan pergelandangan dan/atau pengemis baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Dalam menerima imbalan dari pengguna jalan, sukarelawan pengatur lalu lintas di kabupaten Bantul tidak menentukan jumlah tarif secara khusus dan tidak mengharuskan pengguna jalan untuk memberinya imbalan atas pengaturan lalu lintas yang dilakukannya. Imbalan yang diterima oleh sukarelawan pengatur lalu lintas tidak hanya berupa uang, sukarelawan pengatur lalu lintas di kabupaten Bantul sering mendapat imbalan berupa makanan, minuman, rokok bahkan sembako dari pengguna jalan maupun dari orang yang ada disekitarnya, seperti pejalan kaki dan pemilik toko yang berada disekitar lokasi pengaturan lalu lintas.²⁸

Alasan pengguna jalan memberikan imbalan tidak hanya dalam bentuk uang, karena merasa kasihan dan simpatik atas aktifitas yang dilakukan oleh sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS), terlebih jika kondisi terik siang hari yang panas dan jalanan sedang ramai, pengguna jalan merasa ingin membantu dengan apa yang ia miliki tanpa harus memberinya uang, karena ternyata pemberian dalam bentuk lainpun dapat diterima oleh sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS), tidak harus dalam bentuk uang.²⁹

Menurut hemat peneliti, alasan pengguna jalan memberi imbalan kepada sukarelawan pengatur lalu lintas adalah bukan karena jasanya, namun hanya karena merasa simpatik atau kasihan, terlebih lagi pengguna jalan tidak merasakan manfaat atas kehadiran sukarelawan pengatur lalu lintas di kabupaten Bantul dengan maksimal, hal ini terjadi karena kinerja sukarelawan pengatur lalu lintas di kabupaten Bantul dalam mengatur lalu lintas yang belum totalitas, tidak maksimal bahkan cenderung pasif. Terjadi hubungan sebab akibat antara cara pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh sukarelawan pengatur lalu lintas dengan alasan pengguna jalan memberinya imbalan. Tidak menutup kemungkinan jika sukarelawan pengatur lalu lintas melakukan pengaturan dengan cara yang baik dan sesuai dengan kaidah – kaidah pengaturan lalu lintas sehingga lalu lintas, akan membuat pengguna jalan memberi imbalan atas dasar jasa yang diberikan oleh sukarelawan pengatur lalu lintas, bukan hanya karena merasa kasihan atau simpati.

²⁷ Yazid bn Abdul Qadir Jawas (2009). Hukum Meminta – minta & Mengemis Dalam Syari'at Islam, Pustaka at – Taqwa, Bogor. Hlm. 18.

²⁸ Hasil wawancara dengan SUPELTAS berinisial T M, A S, D H, H M, B S di Bantul, 09 sampai 15 Januari 2021

²⁹ Hasil wawancara dengan pengguna jalan berinisial A A, V B, dan E B di Bantul, 14 dan 15 Januari 2021.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Apabila pengemis jenis pertama umumnya secara terang – terangan meminta uang atau bantuan kepada orang lain dengan serta merta tanpa menggunakan alat atau cara apapun, berbeda dengan sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) yang sudah tersistem dengan baik. Dibeberapa titik jalan di kabupaten Bantul, sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) sudah terorganisir dengan memiliki pembagian waktu (*shift*) berjaga di jalan.³⁰ Dengan ‘alasan’ kerja sosial membantu pengguna jalan, bermodalkan peluit, rompi, Traffic Baton atau bendera kecil sebagai alat untuk ‘seolah’ melakukan pengaturan lalu lintas padahal dirinya tidak menguasai dengan baik pengetahuan tentang pengaturan lalu lintas, kehadirannya hanya membawa motif untuk kepentingan dirinya sendiri yakni mencari penghasilan baik dalam bentuk uang maupun yang lainnya, bukan murni untuk mengatur lalu lintas, maka perbuatannya hanya bertujuan untuk menimbulkan rasa simpati atau belas kasihan dari pengguna jalan.

Peneliti memandang bahwa sukarelawan pengatur lalu lintas sengaja menggunakan modus ‘seolah’ melakukan pengaturan lalu lintas untuk menarik rasa simpati atau belas kasihan dari pengguna jalan, sehingga pengguna jalan akan berinisiasi memberinya bantuan, baik berupa uang maupun yang lain. Hal ini sejalan dengan kategori jenis pengemisan kedua, seseorang atau kelompok orang yang melakukan pengemisan dengan menggunakan cara, alasan, dan alat apapun untuk menarik rasa simpati atau belas kasihan dari orang lain.

Dengan demikian menurut hemat peneliti, pengaturan lalu lintas yang ‘seolah’ dilakukan oleh sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) dengan alasan untuk membantu pengguna jalan adalah ‘modus’ atau cara yang digunakan untuk menimbulkan rasa simpatik atau belas kasihan dari pengguna jalan atau orang lain yang melihatnya. Setelah muncul rasa belas kasihan maka orang tersebut akan berinisiasi untuk memberikan bantuan berupa uang, makanan, minuman maupun yang lainnya secara ikhlas kepada sukarelawan pengatur lalu lintas. Dengan demikian menurut peneliti perbuatan sukarelawan pengatur lalu lintas di beberapa titik jalan di wilayah kabupaten Bantul dapat dikategorikan sebagai pengemisan, dengan kategori pengemisan jenis kedua, yakni pengemisan yang menggunakan alasan, cara dan alat sebagai modus operandinya.

Secara yuridis bagaimanapun juga keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) tidak memiliki dasar hukum baik dalam Undang – undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah kabupaten Bantul melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah menyatakan bahwa sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) sebagai pelanggaran administrasi, meskipun apabila kita cermati secara mendalam pasal yang melarang keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) belum terumuskan secara sempurna agar dapat digunakan menindak sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) di kabupaten Bantul.

Apabila masyarakat merasa terganggu dan dirugikan atas keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) terdapat beberapa instrumen peraturan perundang – undangan yang dapat digunakan aparat penegak hukum untuk menindak sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS). Pertama, Pasal 11 Jo. pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman sukarelawan pengatur lalu lintas sebagai pelanggaran administrasi. Kedua, penegak hukum dapat menggunakan pasal pengemisan karena berdasarkan pembahasan diatas, perbuatan yang dilakukan sukarelawan pengatur lalu lintas di kabupaten Bantul dapat menimbulkan rasa belas kasihan dari orang lain khususnya pengguna jalan. Maka pengemisan diatur ketentuannya di dalam pasal 504 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan lebih khusus untuk pengemisan yang dilakukan di wilayah kabupaten Bantul (*lex speciale*) menggunakan instrumen hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu pasal 37 ayat (1) juncto pasal 22 huruf a. Ketiga, jika perbuatan sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan yang dikategorikan dapat menyebabkan gangguan pada fungsi jalan karena tidak memiliki kewenangan dan keahlian serta pengetahuan dalam melakukan mengatur lalu lintas yang memungkinkan dapat menyebabkan kecelakaan pada pengguna jalan atau justru menyebabkan kekacauan lalu lintas di jalan, maka instrumen hukum yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk menindak sukarelawan pengatur lalu lintas (SUPELTAS) adalah pasal 274 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 274

³⁰ Hasil wawancara dengan SUPELTAS berinisial T M, A S, D H, dan H M di Bantul, 09 dan 15 Januari 2021

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

IV. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum faktor internal penyebab munculnya SUPELTAS di Kabupaten Bantul adalah kesulitan ekonomi dan faktor eksternal adalah keterbatasan jumlah anggota personil polisi lalu lintas dan peraturan yang melarang keberadaan SUPELTAS di kabupaten Bantul tidak menimbulkan efek jera. Berdasarkan perspektif kriminologi, Personal Kontrol dalam diri SUPELTAS tidak berjalan dengan baik, sehingga pelaku SUPELTAS cenderung melakukan perbuatan menyimpang atau bertentangan dengan hukum untuk memenuhi kebutuhannya.

SUPELTAS yang melakukan perbuatan pengaturan lalu lintas di titik yang tidak diperlukan dan cenderung pasif, malas, serta hanya memberi bantuan minor kepada pengguna jalan sehingga pengguna jalan masih harus mandiri dalam menggunakan persimpangan atau putar arah, maka nilai kemanfaatan atas keberadaan SUPELTAS tersebut tidak terwujud. Perbuatan SUPELTAS justru hanya akan menimbulkan rasa simpatik atau belas kasihan dari orang lain, sehingga pengguna jalan memberi mereka bantuan hanya karena merasa kasihan, bukan atas dasar jasa atau bantuan yang diberikan oleh SUPELTAS. Dengan demikian perbuatan SUPELTAS di kabupaten Bantul dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pengemisan melanggar pasal 37 ayat (1) J.o pasal 22 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Memuat kesimpulan dari tulisan yang disajikan. Simpulan disajikan secara singkat, jelas serta relevan. Tidak mengulang kalimat pada pembahasan (ditulis dengan huruf Cambria, ukuran 10pt, spasi 1pt).

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah (2014). *Asas - Asas Hukum Pidana*. edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T. Kansil (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.
- Tolib Effendi (2017). *Dasar - Dasar Kriminologi Ilmu tentang Sebab - sebab Kejahatan*, Setara Press, Malang.
- Wahyu Sudirman Rudatyo, Hafid Zakariya (2017). *Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu - Lintas (SUPELTAS) dalam Menciptakan Ketertiban Lalu - Lintas Di Surakarta*. Seminar Nasional dan Call for Paper UNIBA.
- Yazid bn Abdul Qadir Jawas (2009), *Hukum Meminta - minta & Mengemis Dalam Syari'at Islam*, Pustaka at - Taqwa, Bogor.
- Asal Wahyuni Erlin Mulyadi (2016). *Supeltas dan Pelican Crossing: Ragam Inovasi di Kota Surakarta*. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Vol 2, Nomor 2 .
- Azmi Zul Ghosyi "Relasi Mutualisme "Pak Ogah" dengan Polisi dalam menjaga Keamanan Jalan Mayor Suryotomo, Kota Yogyakarta dikutip dari Nur Fachri Malik. (2016). *Tinjauan sosio Yuridis Tentang Keberadaan Bantuan Polisi di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014 - 2016)*. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar.
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Keterentaman Dan Ketertiban Umum.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.
- Tomi (2017). *Wisatawan Terganggu Keberadaan 'Supeltas'*. Diakses pada tanggal 05 Januari 2021 Pukul 13.55 WIB, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/332536/wisatawan-terganggu-keberadaan-pak-ogah>.
- Wawancara dengan BRIPKA Gimanto, Satlantas Kepolisian Resor Kabupaten Bantul dilakukan pada tanggal 15 Januari 2021.

Wawancara dengan AIPTU Suryadi, S.H. Selaku PANIT II Lantas Kepolisian Sektor Banguntapan tanggal 11 Januari 2021.

Wawancara dengan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas yaitu T M, A S, D H, H M, dan B S dilakukan pada tanggal 09 – 15 Januari 2021.

Wawancara dengan pengguna jalan di Kabupaten Bantul yaitu A A, V B dan dan E B dilakukan pada tanggal 14 – 15 Januari 2021.